



BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang       : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888 );

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926 );

23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
Dan  
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintahan Daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
17. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.372.697.945.700,- bertambah sebesar Rp.26.993.361.133,- sehingga menjadi Rp.1.399.691.306.833,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.1.350.900.796.000,-	
b. Berkurang	Rp. 36.949.230.444,-	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 1.313.951.565.556,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.372.697.945.700,-	
b. Bertambah	Rp. 26.993.361.133,-	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		Rp. 1.399.691.306.833,-
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 26.797.149.700,-	
2) Bertambah	Rp. 63.942.591.577,-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. 90.739.741.277,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. Nihil,-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan		Rp. 85.739.741.277,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan		Rp. Nihil

Pasal 3

Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 271.141.983.000,-	
2) Berkurang	Rp. 56.271.283.444,-	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 214.870.699.556,-
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp. 1.061.958.813.000,-	
2) Bertambah	Rp. 22.122.053.000,-	
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan		Rp. 1.084.080.866.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 17.800.000.000,-	
2) Berkurang	Rp. 2.800.000.000,-	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 15.000.000.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 141.789.195.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 53.866.479.694,-
    - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 87.922.715.306,-
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 10.412.500.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 625.000.000,-
    - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 9.787.500.000,-
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 13.940.288.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 1.779.803.750,-
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Daerah Setelah Perubahan Rp. 12.160.484.250,-
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp. 105.000.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. Nihil,-
    - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 105.000.000.000,-
- (2). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula Rp. 981.958.813.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 4.122.053.000,-
    - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 986.080.866.000,-
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
    - 1) Semula Rp. 80.000.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 18.000.000.000,-
    - Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan Rp. 98.000.000.000,-
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
    - 1) Semula Rp. 2.800.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 2.800.000.000,-
    - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,-

- b. Lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- |  |     |                  |                      |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 15.000.000.000,- |                      |
| 2) Bertambah   | Rp. | Nihil,-          |                      |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan |     |                  | Rp. 15.000.000.000,- |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
- |  |     |                     |                         |
|--|-----|---------------------|-------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 1.058.003.674.527,- |                         |
| 2) Bertambah                                 | Rp. | 3.611.743.869,-     |                         |
| Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan |     |                     | Rp. 1.061.615.418.396,- |
- b. Belanja Modal
- |  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 166.173.706.873,- |                       |
| 2) Bertambah                           | Rp. | 14.326.731.264,-  |                       |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan |     |                   | Rp. 180.500.438.137,- |
- c. Belanja tidak terduga
- |  |     |                 |                     |
|--|-----|-----------------|---------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 6.000.000.000,- |                     |
| 2) Bertambah                                   | Rp. | Nihil,-         |                     |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan |     |                 | Rp. 6.000.000.000,- |
- d. Belanja Transfer
- |   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 142.520.564.300,- |                       |
| 2) Bertambah                              | Rp. | 9.054.886.000,-   |                       |
| Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan |     |                   | Rp. 151.575.450.300,- |

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
- |  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 589.504.766.792,- |                       |
| 2) Bertambah                             | Rp. | 2.917.578.531,-   |                       |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan |     |                   | Rp. 592.422.345.323,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 440.274.223.735,- |                       |
| 2) Bertambah                                     | Rp. | 393.155.338,-     |                       |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan |     |                   | Rp. 440.667.379.073,- |
- c. Belanja Hibah
- |  |     |                  |                      |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 23.724.684.000,- |                      |
| 2) Bertambah                           | Rp. | 301.010.000,-    |                      |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan |     |                  | Rp. 24.025.694.000,- |

- d. Belanja Bantuan Sosial
- |   |     |                 |                 |
|---|-----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 4.500.000.000,- |                 |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | Nihil,-         |                 |
| Jumlah Belanja bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp. |                 | 4.500.000.000,- |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 37.125.595.280,- |                  |
| 2) Berkurang                                       | Rp. | 2.165.285.085,-  |                  |
| Jumlah Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan | Rp. |                  | 34.960.310.195,- |
- b. Belanja modal Gedung dan Bangunan
- |  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 22.627.668.413,- |                  |
| 2) Bertambah   | Rp. | 4.092.937.705,-  |                  |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan gedung Setelah Perubahan | Rp. |                  | 26.720.606.118,- |
- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 105.636.989.680,- |                   |
| 2) Bertambah   | Rp. | 12.561.548.744,-  |                   |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan | Rp. |                   | 118.198.538.424,- |
- d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
- |   |     |               |               |
|---|-----|---------------|---------------|
| 1) Semula   | Rp. | 783.453.500,- |               |
| 2) Berkurang  | Rp. | 162.470.100,- |               |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan | Rp. |               | 620.983.400,- |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |  |     |                 |                 |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| (1) Semula                                     | Rp. | 6.000.000.000,- |                 |
| (2) Bertambah                                  | Rp. | Nihil,-         |                 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp. |                 | 6.000.000.000,- |
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- |  |     |                 |                  |
|--|-----|-----------------|------------------|
| (1) Semula                                     | Rp. | 4.500.000.000,- |                  |
| (2) Bertambah                                  | Rp. | 9.700.000.000,- |                  |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp. |                 | 14.200.000.000,- |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| (1) Semula  | Rp. | 138.020.564.300,- |                   |
| (2) Berkurang                                     | Rp. | 645.114.000,-     |                   |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan | Rp. |                   | 137.375.450.300,- |

Pasal 7

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

(1) Semula Rp. 26.797.149.700,-  
(2) Bertambah Rp. 63.942.591.577,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 90.739.741.277,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

(1) Semula Rp. 5.000.000.000,-  
(2) Bertambah Rp. Nihil,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(1) Semula Rp. 26.797.149.700,-  
(2) Bertambah Rp. 63.942.591.577,-

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 90.739.741.277,-

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan Modal daerah

(1) Semula Rp. 5.000.000.000,-  
(2) Bertambah Rp. Nihil,-

Jumlah Penyertaan Modal daerah Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Bupati Labuhanbatu menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal Oktober 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : ( /2022)